



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kemiling Permai No. 0085 Tlp. (0735) 326110  
BATURAJA

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 420 / 2 / IV / XXI / 2015

Berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.051/0/2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang dibentuknya Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dibawah Direktorat Jend Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda.
2. Permohonan Izin dari Pengelola Kelompok Bermain AL - HIDAYAH  
Nomor : 001/03/PAUD.AH/IV / 2015  
Tanggal : 14 September 2015
3. Rekomendasi dari UPTD Kecamatan Lubuk Raja
4. Nomor : 420 / 70/UPTD.Pd./ LR/ XIV / 2015  
Tanggal : 28 Otober 2015.

Setelah diadakan penelitian secara seksama, dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keputusan Menteri Sosial RI Nomor. 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu memberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Nama Kelompok Bermain | : PAUD Al - Hidayah     |
| 2. Alamat                | : Batumarta III Blok. H |
| a. Kelurahan / Desa      | : Desa Lekis Rejo       |
| b. Kecamatan             | : Lubuk Raja            |
| c. Kabupaten             | : Ogan Komering Ulu.    |
| d. Tahun Berdiri         | : 12 April 2014         |

Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Berlaku selama 5 ( Lima ) Tahun sejak diterbitkannya izin ini dan dapat diperbaharui lagi..

Demikian Izin Oprasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baturaja, 30 Oktober 2015

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,  
DINAS PENDIDIKAN

DES. H. MAHYUDIN HELMI, MM  
Nip. 19580802 198603 1006



Tembusan :

1. Yth. Bupati Ogan Komering Ulu di Baturaja.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Di Palembang
3. ----- Pertiinggal -----